

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 PT XXX sebagai klien Umara Tax Consulting

PT XXX merupakan salah satu perusahaan swasta di Kota Surakarta yang bergerak di bidang distribusi kebutuhan barang pokok. PT XXX dipimpin oleh seorang direktur dan memiliki empat karyawan yang tiap bulannya melakukan pemotongan pajak atas penghasilannya. Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan pajak dan optimalisasi pajak yang efektif, PT XXX memanfaatkan jasa konsultan pajak profesional. Terbukti dengan bergabungnya PT XXX menjadi klien Umara Tax Consulting selama tiga tahun ini. Umara Tax Consulting membantu merumuskan strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan risiko hukum terkait pajak.

Umara Tax Consulting merupakan penyedia jasa layanan perpajakan yang didirikan oleh Bapak Mento Prayitno dan saat ini dikelola oleh Bapak Panca Susilo. Perusahaan ini telah berdiri selama 27 tahun pada 3 Mei 2011. Pada awalnya, Umara Tax Consulting adalah konsultan pajak beregister yang didirikan di Surakarta pada tahun 2010 oleh Ibu Umatun Markhumah S.E., M.Ak., CTC., CIAP., CATr. Umara Tax Consulting menjalin kerjasama dengan Pengacara Rifai Siregar dan Efendi Siahaan yang beralamat di Jl. DI Panjaitan 56 Surakarta. Dua tahun kemudian, tepatnya 20 Desember 2014, Umara Tax Consulting pindah ke Ruko Royal Prima A di Jl. Ahmad Yani 87 Surakarta dan mulai beroperasi secara mandiri tanpa menjalin kerjasama dengan kedua pengacara tersebut. Umara Tax Consulting telah memiliki izin praktik sejak tahun 2015 dengan No. Izin Konsultan Pajak: KEP-1101/IP.A/2015. Umara Tax adalah kantor konsultan pajak yang jujur, profesional, berintegritas, dan terpercaya. Umara Tax Consulting telah mengikuti AOTCA (*Asian-Oceanian Tax Consultants Association*) di China dan Jepang.

2.2 Visi, Misi, dan Motto Umara Tax Consulting

2.2.1 Visi Umara Tax Consulting

Menjadi konsultan pajak yang jujur, profesional, berintegritas dan terpercaya.

2.2.2 Misi Umara Tax Consulting

1. Memberikan edukasi mengenai perpajakan kepada masyarakat.
2. Memberikan solusi yang tepat dan efektif menghadapi permasalahan setiap klien yang berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas dengan hasil yang maksimal.
4. Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan.

2.2.3 Motto Umara Tax Consulting

“The Symphony of Tax Consulting”

2.3 Logo Umara Tax Consulting



Gambar 2 1 Logo Umara Tax Consulting

Nama	: Umara Tax Consulting
Alamat	: Ruko Royal Prima A, Jl. Ahmad Yani 87 Surakarta
Telepon	: 0838 6483 999 / 0815 6904 999
Email	: umarataxhouse@gmail.com
Bidang Usaha	: Jasa Konsultasi Perpajakan
Perizinan	: KEP-1101/IP.A/2015

Logo Umara *Tax Consulting* memiliki makna yang menjadi keunggulan yaitu:

1. Unggul

Bekerja memiliki motivasi dan berpikir positif, selalu menjadi pelopor dan penggerak, bekerja tanpa mengeluh, selalu bersemangat untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2. Matang

Bekerja memiliki konsentrasi, memiliki disiplin tinggi, memahami benar tugas dan tanggung jawab, memiliki kompetensi, dan siap memberikan jaminan kuantitatif dan kualitatif.

3. Akurat

Bekerja dengan komitmen tinggi, bersandar pada data-data yang *up to date*, konkrit, dan bisa dipertanggungjawabkan, jujur dan menjaga kemurnian tugas yang dipercayakan kepadanya.

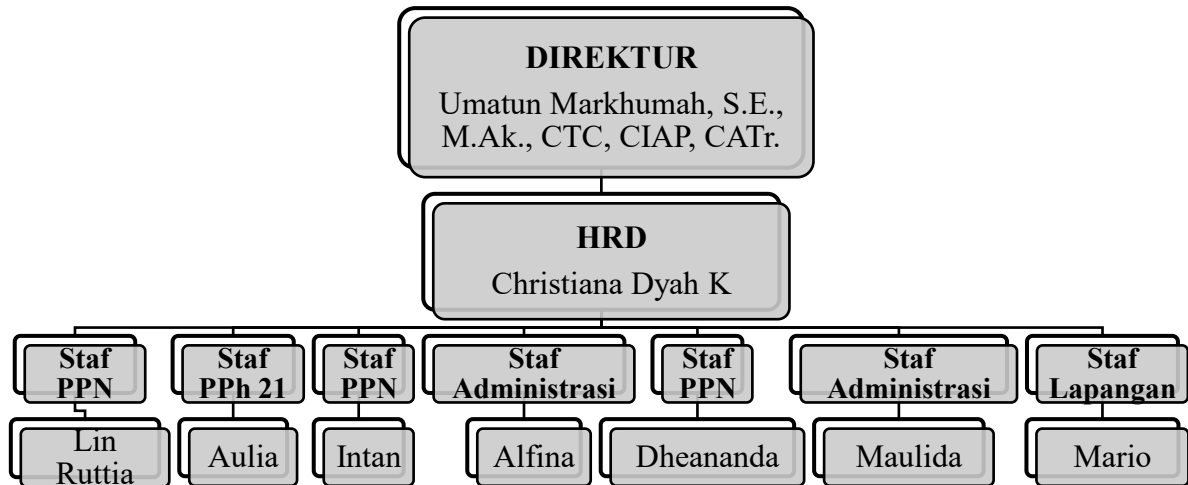
4. *Respect*

Bekerja saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi, berkomunikasi dengan baik dan saling bekerja sama satu dengan lain. Saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

5. Amanah

Bekerja sepenuh hati dengan standar pelayanan *specific* dan berkualitas (*service excellence*) kepada para pelanggan/klien, selalu peduli dan siap melayani (internal maupun eksternal).

2.3 Struktur Organisasi Umara Tax Consulting



Gambar 2 2 Struktur Organisasi Umara *Tax Consulting*

Adapun tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Umara Tax Consulting:

1. Direktur

Secara umum, tugas Direktur sebagai penanggung jawab atas segala keputusan perusahaan. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam perusahaan
- 2) Mengawasi segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan
- 3) Menentukan dan memutuskan segala peraturan, visi, dan misi perusahaan
- 4) Memimpin dan mengkoordinasi rapat internal perusahaan
- 5) Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan
- 6) Menjadi utusan perusahaan terkait hubungannya dengan klien

2. HRD

Secara umum, tugas HRD adalah memastikan peraturan visi, dan misi yang telah ditetapkan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. HRD menjadi jembatan antara

direktur dengan staf terkait pelaksanaan pekerjaan. HRD bertanggung jawab atas kepatuhan seluruh staf terhadap pekerjaannya masing-masing. Adapun tugas lain dari HRD di Umara Tax Consulting yaitu sebagai penanggungjawab penagihan pajak, mengurus perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Final.

3. Staf Pajak

Dari 8 staf pajak di Umara Tax Consulting, masing-masing memiliki tugas masing-masing.

1) Staf PPh Pasal 21

Bertugas dalam memperhitungkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2) Staf PPN

Bertugas dalam perhitungan VAT *in* dan VAT *out*, mencocokkan PPN yang dipungut dengan faktur, dan melaporkan PPN yang telah dihitung.

3) Staf Administrasi

Bertugas dalam proses administrasi, misalnya pengurusan SP2DK, surat menyurat, serta penyelesaian pengurangan sanksi atas pajak klien.

4) Staf Lapangan

Bertugas dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagai penyalur atau perantara dokumen-dokumen yang diperlukan.

2.4 Jasa yang diberikan oleh Umara Tax Consulting

1. Perpajakan

Pelayanan jasa perpajakan dilakukan untuk laporan rutin/bulanan dan laporan tahunan, memberikan pengarahan, supervisi, dan revisi dalam menyusun laporan perpajakan. Layanan jasa perpajakan sebagai berikut:

1) *Review* Pengurusan SPT Tahunan Orang Pribadi

2) *Review* Pengurusan SPT Tahunan Badan

3) *Review* Pengurusan SPT Tahunan Pembetulan

4) *Review* Pengurusan PKP

5) *Review* Pengurusan SPT Masa PPN

6) *Review* Pengurusan PPh Pasal 25

- 7) *Review* Pengurusan PPh Final
- 8) *Review* Pengurusan SPT Masa PPh Pasal 21/26
- 9) *Review* Pengurusan PPh Pasal 22/23
- 10) Pembuatan NPWP

2. *Accounting*

Pelayanan jasa yang diberikan mencakup catatan-catatan atau pembukuan pembukuan yang perlu dimiliki perusahaan dan membimbing staf perusahaan dalam melakukan pembukuan.

3. Auditor

Pelayanan *Financial Statements Audit, Internal Audit Service, Accounting Advisory, Capital Market Services, Independent Control*, dan *System Process Assurance*.

4. *Konsultasi Management*

Melayani dan memberikan saran atau nasihat di bidang *management* yang mencakup masalah akuntansi, keuangan, pengelolaan persediaan serta saran dan nasihat yang menyangkut *management*. Selain itu, Umara Tax Consulting juga melayani jasa untuk pembuatan akta perusahaan, *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).